

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, maka terhadap peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan* di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik, perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali ;
- b. bahwa penyesuaian dan pengaturan kembali sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
9. Peraturan Pemerintah RI nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
10. Peraturan Pemerintah RI nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah RI nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN DI BIDANG
KETENAGALISTRIKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ketenagalistrikan adalah Segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha yang menunjang tenaga listrik.
7. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan pemakaian.
8. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, isyarat;
9. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
10. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
11. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
12. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkit kesuatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
13. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkit kepada konsumen.

14. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
15. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah pengguna tenaga listrik mulai dari titik pemakai.
16. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaringan transmisi Nasional.
17. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Selatan.
18. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
21. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah Izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
22. Badan Usaha adalah setiap badan yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
24. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
25. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya dibidang ketenagalistrikan.

26. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum diIndonesia yang berusaha dibidang ketenagalistrikan.
27. Pemegang Izin Operasi Instalasi Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri, adalah BUMN/BUMD dan Koperasi. Swasta, atau Lembaga Negara Lainnya yang telah mendapat izin dari Gubernur apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi.
28. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
29. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB II

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan rencana umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pemerintah Provinsi wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota dan Pendapat serta masukan dari masyarakat.
- (3) Gubernur menetapkan Pedoman tentang Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik Membuat Rencana Pengembangan Listrik Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
- (2) Badan Usaha Tenaga Listrik membuat Rencana pengembangan sistem tenaga listrik dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III PEMBANGUNAN KELISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuannya melakukan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik didaerah yang belum berkembang, tenaga listrik didaerah terpencil dan pembangunan listrik pedesaan.

BAB IV USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama Jenis Usaha

Pasal 5

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik;

- d. Penjualan Tenaga Listrik;
 - e. Agen Penjual Tenaga Listrik;
 - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (4) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha:
- a. Konsultasi Dalam Bidang Tenaga Listrik;
 - b. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
 - c. Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
 - d. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
 - e. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
 - f. Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - h. Usaha Jasa Lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan Tenaga Listrik.
- (5) Industri penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dalam ayat (3) meliputi jenis usaha:
- a. Industri peralatan tenaga listrik; dan
 - b. Industri pemanfaatan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 6

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Gubernur apabila wilayah usahanya mencakup lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan setelah permohonan memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.

- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (4) Apabila dalam Batas Waktu yang ditetapkan pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum mempunyai instansi yang menangani bidang ketenagalistrikan, maka Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 adalah pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung ke grid nasional.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi melakukan perubahan dan atau penambahan kapasitas

pembangkit yang sudah ada, harus melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas dengan dilengkapi data teknis perubahan.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi sebagaimana dalam pasal 6 dan 7 diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Di Wilayah Yang Tidak atau Belum Menerapkan Kompetisi

Pasal 10

Dalam hal kompetisi tidak atau belum diterapkan ,usaha penyediaan tenaga listrik lintas Kabupaten/Kota, baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional atau yang tidak dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan oleh Gubernur

Bagian Keempat
Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 11

- (1) Kegiatan Usaha penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Gubernur melalui Dinas sepanjang belum diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Penyediaan Listrik dan Izin Operasi

Pasal 12

(1) Atas pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi dikenakan retribusi perizinan tertentu untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

(2) Besarnya Retribusi Izin Operasi adalah sebagai berikut:

a.	25 s.d 200 KVA sebesar Rp 1.000.-/KVA	Rp	200.000.-
b.	201 s.d 1000 KVA sebesar	Rp	800.000.-
c.	1001 s.d 5.000 KVA sebesar	Rp	2.800.000.-
d.	5001 s.d 10.000 KVA sebesar	Rp	4.050.000.-
e.	10.001 s.d 25.000 KVA sebesar	Rp	6.300.000.-
f.	25.001 s.d 100.000 KVA sebesar	Rp	10.000.000.-
g.	> 100.000 KVA sebesar	Rp	25.000.000.-

(3) Besarnya Retribusi Izin Usaha Penyediaan Listrik adalah sebagai berikut:

a.	25 s.d 200 KVA sebesar Rp 2.000.-/KVA	Rp	400.000.-
b.	201 s.d 1000 KVA sebesar	Rp	1.600.000.-
c.	1001 s.d 5.000 KVA sebesar	Rp	5.600.000.-
d.	5001 s.d 10.000 KVA sebesar	Rp	8.100.000.-
e.	10.001 s.d 25.000 KVA sebesar	Rp	12.600.000.-
f.	25.001 s.d 100.000 KVA sebesar	Rp	20.000.000.-
g.	> 100.000 KVA sebesar	Rp	50.000.000.-

(4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(5) Seluruh hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas provinsi.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 13

- (1) untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c diberi kewenangan untuk:
 - a. melintas sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan, dan
 - c. melintas jalan umum dan jalan kereta api.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk:
 - a. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b. Menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
 - c. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah, dan;
 - d. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan atau tanaman.

Pasal 14

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

BAB VI PENERIMAAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Penerimaan daerah di sektor ketenagalistrikan berasal dari penerimaan daerah bukan pajak.
- (2) Penerimaan daerah bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan atas izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan jenis usahanya dan izin operasi untuk pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (4) Tata cara penerapan besaran, pengenaan, pemungutan dari penerimaan daerah bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN
KETENAGALISTRIKAN

Pasal 16

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standarisasi, pengaman instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal, aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi sehat lingkungan.
- (3) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.
- (5) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikasi laik operasi, tanda keselamatan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) gubernur menugasi Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi:
 - a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - d. aspek lingkungan lingkungan;
 - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
 - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa;
 - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
 - h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 19

- (1) Susunan dan Tata Kerja Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan inspeksi yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mempunyai wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi serta sarana dan prasarana;
- b. meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha;
- c. memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi objek inspeksi;
- d. meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga ahli untuk membantu kelancaran kegiatannya;
- e. memberi petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan objek inspeksi;
- f. menghentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi;
- g. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin atau sertifikat untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi; dan
- h. menginformasikan adanya dugaan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 21

Pelaksanaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala Dinas selaku Ketua Inspektur Ketenagalistrikan bagi wilayah/objek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, atau
- b. Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk wilayah/objek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, para Inspektur dan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan untuk wilayah/objek yang merupakan kewenangan Provinsi diangkat/ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Operasi dan Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Gubernur atas usulan Inspektur Ketenagalistrikan dapat memberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis, atau
 - b. pencabutan sementara Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Operasi dan Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik atau;
 - c. Pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Operasi dan Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Jenis Pelanggaran, Kriteria dan Tata Cara Pemberian sanksi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketenagalistrikan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga untuk melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, dan ;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) , pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini Berlaku:

- a. Peraturan Pelaksanaan di Bidang Ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 3 Serie B), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Dto,

H. MAHYUDDIN NS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERIE C**